



GUBERNUR BALI

**PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 22A TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 11 TAHUN
2005 TENTANG PERJALANAN DINAS**

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usul, pendapat dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali yang disampaikan pada pertemuan antara Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dengan Tim Anggaran Eksekutif yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2005, dalam rangka efektivitas pengaturan perjalanan dinas, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas:
- Mengingat : 1. [Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. [Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. [Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004](#) tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
11. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
12. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2004](#) tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan ANggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal 1

Ketentuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas yang telah diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2004 diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Peraturan ini berlaku surut mulai tanggal 3 Januari 2005.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 28 Juli 2005
GUBERNUR BALI

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 28 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 22A